



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL

Jl. Rambutan Nomor 10, Telp/Faks (0380) 833024 Kupang
Website : <http://dinsos.nttprov.go.id>; E-mail: provinsini@dinsos@gmail.com

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Pembangunan Gedung Kantor Dinas Sosial

Nomor : 18/PPK/DAU/DINSOS/VII/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Kupang pada hari Jumat tanggal Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 08/Gedung Dinas Sosial/PK-Tender/DINSOS/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 17/PPK/DAU/DINSOS/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024, antara:

Nama : OCTOVIANUS GOLLU TENA, ST
NIP : 198210182009031004
Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Berkedudukan di : JL RAMBUTAN NOMOR 10 KELUARAHAN OEPURA KEC. MAULafa
KOTA KUPANG

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur c.q. Satuan Kerja Dinas Sosial berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 460/32/DINSOS/2024 tanggal 06 Februari 2024 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak", dengan:

Nama : TOFILUS IMANUEL UFI
Jabatan : DIREKTUR
Berkedudukan di : JL. TIMOR RAYA RT.002 RW.001 KEL. KELAPA LIMA – KOTA
KUPANG
Akta Notaris Nomor : 15
Tanggal : 10 AGUSTUS 2023
Notaris : ROBERTO VALENTINO MAMBAIFETO, S.H, M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama CV. RADITIAH selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPTJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi *Pembangunan Gedung Kantor Dinas Sosial* sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi *Pembangunan Gedung Kantor Dinas Sosial* dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

A. PEKERJAAN PERSIAPAN PEKERJAAN PERSIAPAN DAN PEKERJAAN RK3K KONSTRUKSI

- I. Pekerjaan persiapan
- II. Pekerjaan pekerjaan rk3k konstruksi

B. PEKERJAAN STRUKTUR

- I. Pekerjaan struktur bawah
- II. Pekerjaan struktur lantai -1
- III. Pekerjaan struktur lantai -2
- IV. Pekerjaan struktur lantai -3
- V. Pekerjaan struktur lantai atap

A. PEKERJAAN ARSITEKTUR

- I. Pekerjaan arsitektur lantai -1
- II. Pekerjaan arsitektur lantai-2
- III. Pekerjaan arsitektur lantai-3
- IV. Pekerjaan arsitektur lantai atap

D. PEKERJAAN ELEKTRICAL, MEKANICAL DAN PLUMBING

- I. Pekerjaan electrical
- II. Pekerjaan elektronik
- III. Pekerjaan plumbing
- IV. Pekerjaan mekanikal

E. PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT

- I. Pekerjaan tanah dan urugan
- II. Pekerjaan pemasangan pondasi
- III. Pekerjaan lantai, reling pengaman dan tiang bendera
- IV. Pekerjaan vegetasi
- V. Pekerjaan saluran keliling gedung

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar *Rp. 13.534.000.000,00 (Tiga Belas Milyard Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah)* dengan kode akun kegiatan 5.2.03.01.01.0001; /
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke *PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Kefamenanu* rekening nomor : *0276-01-001861-30-9* atas nama Penyedia : *CV. RADITIAH.* /

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan tumpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;

- g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender;
(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 240 (Dua Ratus Empat Puluh) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia CV. RADITIAH



TOFIDUS IMANUEL UFI
DIREKTUR

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak

OCTOVIANUS GOLLU TENA, ST
NIP. 19821018 280903 1 004

Mengetahui,
Kepala Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur



D/DES SOSIAL
ANDRIUS H. M. MAU, M.Si
Kepala Muda (IV/c)
NIP. 19710124 199003 1 001



PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS SOSIAL

UPTD. KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI - KUPANG

Jln. Timor Raya Km. 36 Naibonat,

SURAT KETERANGAN PERJANJIAN

Nomor : 463/19/UDINSOS 7.1/2024

pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Kami yang

bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Dra. Helena Marianne
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. : 1966112511993032008
Jabatan : Kepala UPTD Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang
Alamat : Jln. Timor Raya Km. 36 Kelurahan Naibonat
Selanjutnya Disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- II. Nama : Miasthy I. Boboy
Jabatan : Direktris CV. Ifhel Karya Mandiri
Alamat : Jln. Jati Rosa Kel. Oesapa – Kota Kupang
Selanjutnya Disebut sebagai PIHAK KEDUA

Sesuai Surat Pesanan Kepala UPTD Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang Nomor : 463/03.1/UDINSOS 7.1/2024

tanggal 05 Januari 2024 tentang Surat Pesanan Pengadaan Mebel (Belanja Modal Alat Dapur) Surat Pemberitahuan CV. Ifhel Karya Mandiri Nomor : 03/IKM.PEMB./I/2024 tanggal 25 Januari 2024 tentang kesediaan untuk menyediakan Pengadaan Mebel (Belanja Modal Alat Dapur) Kasur Tidur, Tabung Gas dan Regulator maka, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA membuat kesepakatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Mebel (Belanja Modal Alat Dapur) Kasur Tidur, Tabung Gas dan Regulator dari PIHAK PERTAMA dan diberikan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk menyediakan sesuai dengan Jenis, jumlah dan mutu pada Surat Pesanan.
2. Jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Mebel (Belanja Modal Alat Dapur) adalah 30 (Tiga puluh) hari terhitung tanggal 26 Januari 2024 s/d 24 Februari 2024

penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Belanja Modal Alat Dapur)

No	Jenis Kebutuhan	Spesifikasi Ukuran	Volume
1	2	3	4
1	Kasur Tidur	Spon Merk Delta ukuran 90 x 200 x 20 cm	13 buah
2	Tabung Gas	Bright Gas 12 KG	1 tabung
3	Regulator	Winn Gas W 900 M	2 zet

Belanja Kasur Tidur, Tabung Gas dan Regulator yang disediakan apabila tidak sesuai dengan Surat Pesanan (Jenis, Jumlah dan Mutu) maka PIHAK PERTAMA berhak menolak dan PIHAK KEDUA bersedia untuk menggantikan sesuai dengan jenis, jumlah dan mutu yang dimuat dalam Surat Pesanan.

4. Pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan langsung melalui Kas Bendahara Pembantu Pengeluaran UPTD Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang, apabila Belanja Bahan Pengadaan Mebel (Belanja Modal Alat Dapur) Kasur Tidur, Tabung Gas dan Regulator sudah lengkap sesuai Surat Pesanan Nomor : 463/15/UDINSOS 7.1/2024 tanggal 23 Januari 2024, dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh Team Pemeriksa dan Berita Acara Serah Terima dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA

Demikian Surat Keterangan Perjanjian ini dibuat dan di Tandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Oelamasi, 26 Januari 2024

PIHAK KEDUA
CV. Ifhel Karya Mandiri



Miasthy I. Boboy
Direktris

PIHAK PERTAMA
Kepala UPTD Kesejahteraan
Sosial Anak Di Kupang



Helena Marianne
Nip. 196611251993032008



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL

Jl. Rambutan Nomor 10, Telp/Fax (0380) 833034 Kupang
Website: <http://dinsos.nttprov.go.id>, E-mail: Provinsinttdinsos@gmail.com

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan
Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
Wisma Cemara

Nomor : 400.9/139/DINSOS 3/ 2024
Tanggal : 21 Juni 2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Wisma Cemara yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Kupang pada hari Jumat, Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat antara:

Nama : **AGUSTINUS GERVASIUS, S. Pi**
NIP : 19691211 200112 1 001
Jabatan : **KEPALA UPTD KESOS LANJUT USIA KUPANG**
Berkedudukan di : **JL. RAMBUTAN NO 10 OEPURA KUPANG**

Yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR berdasarkan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : BKD.013 .1/I/88/PK-JS/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 ditetapkan sebagai KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) MERANGKAP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DINAS SOSIAL PROVINSI NTT TAHUN ANGGARAN 2024 dengan :

Nama : **FRANKY GUNAWAN RUIMIYANTO, ST**
Jabatan : **DIREKTUR**
Berkedudukan di : **JL. ANGSA II, KEL. OEPURA, KEC MAULafa, KOTA KUPANG**
Akte Pendirian Nomor : **20**
Tanggal : **17 SEPTEMBER 2018**
Notaris : **LILIES PRATIWI PUSPA, SH., M.Kn**
Akte Perubahan Nomor : **45**
Tanggal : **22 APRIL 2024**
Notaris : **YUSTINA WIDHIWURYANI, SH., M.Kn**

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. Giant Konstruksi selanjutnya disebut "Penyedia"

Dan dengan memperhatikan

1. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
2. Kitab Undang- undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konsultasi.
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
6. Peraturan Menteri PUPR RI Nomor : 14 Tahun 2020 tentang Standar Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- a. Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b. PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan pekerjaan Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Wisma Cemara sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- c. Penyedia telah menyatakan kepada PPK memiliki keahlian professional, tenaga konsultasi, dan sumber daya teknis, serta menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili;
- e. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 1. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patul,
 3. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi terkait.

Oleh karena itu PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Wisma Cemara dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam surat perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan meliputi :

1. Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Wisma Cemara
2. Uraian pekerjaan terdiri dari ;

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
1.	Pekerjaan Persiapan	1	Paket	9.547.387,69	9.547.387,69
2.	Pekerjaan Arsitektur	1	Paket	150.487.597,73	150.487.597,73
3.	Pekerjaan Elektrikal	1	Paket	5.289.283,33	5.289.283,33
4.	Pekerjaan Plumbing	1	Paket	1.075.831,24	1.075.831,24
Jumlah Termasuk PPN 11%					166.400.000,00
Total Jumlah					166.400.000,00

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga sebesar Rp.166.400.000,00 (Seratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
2. Kontrak ini di biayai dari DPPA – SKPD DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Tahun Anggaran 2024 Nomor : DPPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal: 08 Mei 2024 dengan kode akun kegiatan : 1.06.04.1.03.0003
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan melalui transfer ke Bank NTT rekening nomor: 00101.13.009027.4 atas nama CV. Giant Konstruksi NPWP : 86.080.205.7.922.000

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini terdiri dari addendum Surat Perjanjian (apabila ada). Surat Perjanjian, Surat Penawaran beserta Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga. Syarat-syarat Umum Kontrak, syarat-syarat khusus kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang personel manajerial dan peralatan utama) dan dokumen lainnya seperti Surat Penujukan Penyedia Barang/Jasa, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka akan berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagai berikut :
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga;
 - d. Syarat-syarat Khusus kontrak dan;
 - e. Syarat- syarat Umum Kontrak.

Pasal 5
MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam syarat- syarat Khusus Kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 60 (Enam Puluh) hari kelender terhitung mulai tanggal **21 Juni sampai dengan 19 Agustus 2024.**

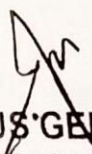
Dengan demikian PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama
CV. GIANT KONSTRUKSI



FRANKY GUNAWAN RUMIYANTO, ST
DIREKTUR

Untuk dan atas nama
DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


AGUSTINUS GERVASIUS, S. Pi
NIP : 196912112001121001

Mengetahui,
KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR



Drs. KANISIUS H.M. MAU, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197101241990031001



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL

Jl. Rambutan Nomor 10, Telp/Fax (0380) 833034 Kupang
Website: <http://dinsos.nttprov.go.id>, E-mail: Provinsinttdinsos@gmail.com

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
Nomor : 900.9/DINSOS 1/131/2024
Tanggal : 05 Juli 2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Kupang pada hari Jumat, Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat antara:

Nama : **Dra. Helena Marianne**
NIP : 196611251 199303 2 008
Jabatan : KEPALA UPTD KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI KUPANG
PADA DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Berkedudukan di : JL. TIMOR RAYA KM. 36 NAIBONAT KAB. KUPANG

Yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR berdasarkan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : BKD.013 .1/II/88/PK-JS/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 ditetapkan sebagai KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) MERANGKAP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DINAS SOSIAL PROVINSI NTT TAHUN ANGGARAN 2024 dengan :

Nama : **Yohanes Paulus Agoeng Pramono Kota Gole, SE**
Jabatan : DIREKTUR
Berkedudukan di : JL. ARTHA GRAHA V NO.18
Akte Pendirian Nomor : 23
Tanggal : 06 MARET 2000
Notaris : SILVESTER J. MAMBAITETO, SH
Akte Perubahan Nomor : 29
Tanggal : 17 JUNI 2021
Notaris : EMMANUEL MALI, SH. MH

Yang bertindak untuk dan atas nama CV.AGOENG KARYA selanjutnya disebut "Penyedia"

Dan dengan memperhatikan

1. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
2. Kitab Undang- undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konsultasi.
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
6. Peraturan Menteri PUPR RI Nomor : 14 Tahun 2020 tentang Standar Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- a. Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b. PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- c. Penyedia telah menyatakan kepada PPK memiliki keahlian professional, tenaga konsultasi, dan sumber daya teknis, serta menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili;
- e. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 1. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi terkait.

Oleh karena itu PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam surat perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan meliputi :

1. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
2. Uraian pekerjaan terdiri dari ;

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
1.	Pekerjaan Persiapan	1	Paket	1.625.000,00	1.625.000,00
2.	Pekerjaan Galian dan Timbunan	1	Paket	0	0
3.	Pekerjaan Pasangan Pondasi dan Plesteran	1	Paket	0	0
4.	Pekerjaan Kayu, Daun Pintu, Jendela dan Atap	1	Paket	101.981.091,00	101.981.091,00
5.	Pekerjaan Lantai, Cat	1	Paket	0	0
6.	Pekerjaan Saniter, Kunci dan Penggantungan	1	Paket	0	0
7.	Pekerjaan Instalasi Listrik	1	Paket	0	0
8.	Pekerjaan Lain-Lain	1	Paket	8.937.500,00	8.937.500,00
Jumlah					112.570.591,89
PPN 11%					12.382.765,11
Total					124.953.357,00
Dibulatkan					124.900.000,00

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga sebesar Rp. 124.900.000,00 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
2. Kontrak ini di biayai dari DPPA – SKPD DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Tahun Anggaran 2024 Nomor : DPPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal: 08 Mei 2024 dengan sub kegiatan kode rekening 1.06.04.1.02.0004 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor kode rek. 5.2.03.01.01.0001
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan melalui transfer ke Bank NTT rekening nomor : 1013516932 atas nama CV. AGOENG KARYA NPWP : 01.944.218.5-922.000

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini terdiri dari addendum Surat Perjanjian (apabila ada). Surat Perjanjian, Surat Penawaran beserta Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga. Syarat-syarat Umum Kontrak, syarat-syarat khusus kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang personel manajerial dan peralatan utama) dan dokumen lainnya seperti Surat Penujukan Penyedia Barang/Jasa, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka akan berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagai berikut :
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga;
 - d. Syarat-syarat Khusus kontrak dan;
 - e. Syarat- syarat Umum Kontrak.

Pasal 5

MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam syarat- syarat Khusus Kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 60 (Enam Puluh) hari kelender terhitung mulai tanggal **05 Juli sampai dengan 02 September 2024.**

Dengan demikian PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama
CV. AGOENG KARYA

Untuk dan atas nama
DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



YOHANES P.A.P KOTA GOLE, SE
DIREKTUR

Dra. Helena Marianne
NIP : 196611251 199303 2 008

Mengetahui,
KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR



Drs. KANISIUS H.M. MAU, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197101241990031001